



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
06/SPO/TU/
03.2/2018

No. Revisi
01

Halaman
1/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
21 Maret 2022



Ditetapkan
Plt. Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DEAYANA
Penata Tk. I

NIP 19801113200902 1 001

PENGERTIAN

Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

PROSEDUR

1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
2. Pengujian konsekuensi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;





**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
06/SPO/TU/
03.2/2018

No. Revisi
01

Halaman
2/2

- b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
3. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
4. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan memuat:
- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.
5. Alasan pengecualian memuat:
- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan analisis konsekuensi.

UNIT TETRAKAIT

Semua Unit